



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: 10.1234/hermeneutik.v13i2.6335

TINJAUAN STRATEGI WACANA KUASA PEMERINTAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI

Arif Kurniawan

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Ariefkurniawan602@gmail.com

Abstrak

Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama (TQTKA) merupakan karya kolektif atau *ijtihad Jamā'ī* tim Kementerian Agama RI. Tema yang disajikan dalam TQTKA sesuai dengan kegelisahan masyarakat pada era kontemporer ini, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Secara epistemologi, TQTKA pada hakikatnya berangkat dari paradigma fungsional, maka tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menjelaskan makna, menggali hukum, serta hikmah yang ada di dalam Al-Qur'an. Orientasi yang digunakan pemerintah adalah orientasi prospektif, oleh karena itu pemerintah selalu memperhatikan problematika sosial-kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Dilihat dari metode yang digunakan dalam TQTKA adalah tafsir *maudu'ī* atau tematik dan bercorak *adabi ijtima'ī*. Kemudian validitas TQTKA dilihat dari 3 teori; teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme.

Strategi yang digunakan pemerintah adalah dengan memposisikan TQTKA sebagai sebuah produk pengetahuan, sedangkan tim penafsir yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang berkuasa. Tentu relasi antara kekuasaan dan pengetahuan ini meniscayakan adanya pengaruh bahkan intervensi. Sebagaimana relasi kuasa yang didefinisikan oleh Michel Foucault bahwa relasi kuasa sebagai sesuatu yang membuat orang patuh. Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan, dimana praktik-praktik kekuasaan berasal dari subjek pada objek melalui berbagai media. Strategi tersebut disampaikan melalui media agama, negara, budaya, gender yang keempatnya dikemas dalam tafsir Al-Qur'an yaitu TQTKA.

Kata Kunci: Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama (TQTKA), Pemerintah, Wacana Kuasa.

Abstract

The Thematic Al-Qur'an Interpretation of the Ministry of Religion (TQTKA) is a collective work or *ijtihād Jamā'ī* the Indonesian Ministry of Religion team. The theme presented in TQTKA is in accordance with the anxiety of the people in this contemporary era, so that it is expected to provide answers to the problems of the people. In epistemology, TQTKA essentially departs from the functional paradigm, then interpretation is the science used to explain meaning, explore the law, and wisdom that is in the Koran. The orientation used by the government is prospective orientation, therefore the government always pays attention to social-social problems that exist in Indonesia. Judging from the method used in TQTKA is the interpretation of *maudū'ī* or thematic and patterned *adabi ijtima'ī*. Then the validity of TQTKA is seen from 3 theories; coherence theory, correspondence theory, and pragmatism theory.

The strategy used by the government is to position TQTKA as a product of knowledge, while the interpretation team is an extension of the ruling government. Of course this relationship between power and knowledge necessitates the influence of even intervention. As the power relation defined by Michel Foucault that power relations as something that makes people obedient. Power relations is the concept of power relations, where the practices of power come from subjects on objects through various media. The strategy is conveyed through religious, state, culture, gender media, the fourth of which is packaged in the Qur'anic interpretation of TQTKA.

Keywords: Thematic Al-Qur'an Interpretation of the Ministry of Religion (TQTKA), Government, Power of Discourse.

Pendahuluan

Keunikan Islam itu terletak pada kenyataan bahwa agama ini didasarkan pada sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an. Demikian pula halnya pada umatnya, jika Islam sebagai agama yang bersumber pada Al-Qur'an, maka kehidupan umatnya juga bersumber pada Al-Qur'an (Imam Taufiq, 2012, h. 2). Sebagai teks keagamaan, Al-Qur'an memiliki peran budaya yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk wajah peradaban dan sekaligus menentukan watak keilmuannya. Menurut Nashr Hamid (1993, h. 1-2), apabila keberadaan teks merupakan poros dari sebuah peradaban, maka upaya interpretasi yang merupakan sisi lain dari teks menjadi salah satu mekanisme budaya dan peradaban yang terpenting dalam memproduksi sebuah pengetahuan. Pada dasarnya bukanlah teks yang membangun peradaban tetapi cara manusia berdialog dengan teks di satu pihak serta dialektikanya dengan realitas di pihak lain. Keberadaan teks tidak dapat dipisahkan dari kondisi realitas. Sebuah teks sangat dipengaruhi oleh historisitas dan subjektivitas yang melingkupinya, termasuk juga teks Al-Qur'an. Sejak awal proses pewahyuan, Al-Qur'an telah bersentuhan dengan bahasa dan budaya Arab. Setiap ayat yang turun tidak dipahami sebagai kalimat-kalimat yang tersendiri, melainkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Semangat dan misi Al-Qur'an untuk

menciptakan perubahan-perubahan yang lebih baik demi kemaslahatan manusia secara keseluruhan tidak selalu sejalan dengan tradisi, budaya, pandangan hidup, keyakinan, dan ikatan-ikatan primordial bangsa Arab waktu itu (Lilik Ummi Kaltsum, 2011).

Setelah Nabi wafat, periode ketegangan sosial dan politik dimulai, sebagai hasilnya, perdebatan yang ketat muncul di tengah umat Islam dan berbagai macam isu muncul, mulai dari kepemimpinan politik dalam masyarakat, otoritas agama, hingga penafsiran Al-Qur'an. Perdebatan ini diawali dalam 150 tahun pertama atau lebih setelah Nabi wafat, dengan munculnya beberapa orientasi religio-politik, teologis, mistis, dan hukum (Abdullah Saeed, 2016, h. 24). Dalam keadaan seperti ini, peran ulama sebagai pewaris Nabi dituntut untuk bisa menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian kebutuhan akan interpretasi Al-Qur'an itu mendorong para ulama untuk menulis kitab-kitab tafsir. Al-Qur'an mereka pahami dan diinterpretasikan dengan berbagai macam metode dan pendekatan sehingga ditemukan berbagai macam metode (*manhaj*) dan corak (*lawn*). Kata pengantar Nasaruddin Umar dalam bukunya Waryono Abdul Ghafur (2015, h. xxi) mengatakan bahwa Al-Qur'an secara normatif diyakini umat Islam sebagai kitab suci untuk menjadi petunjuk, bukan hanya pada masyarakat ketika dan dimana Al-Qur'an diturunkan, tetapi juga untuk masyarakat keseluruhan hingga akhir zaman. Sebagai kitab suci untuk akhir zaman, sudah pasti ia diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai komunitas zaman yang dilaluinya. Untuk tujuan itu, isi kandungan Al-Qur'an harus dapat dipahami maknanya oleh manusia secara umum. Pada sisi lain, untuk dapat memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an diperlukan sebuah perangkat keilmuan yang disebut tafsir Al-Qur'an. Sejalan dengan perjalanan waktu dan perluasan wilayah Islam, upaya menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur'an telah dilakukan oleh para mufasir sesuai dengan kecenderungan, kepentingan dan motivasi mufasir, sesuai dengan misi yang diemban, ragam ilmu yang dikuasai, dan kondisi *socio cultural* masyarakat yang dihadapi serta problematika umat manusia yang dewasa ini telah menjalar pada setiap lini kehidupan (M. Quraish Shihab, 1992, h. 75). Berkaitan dengan ini maka tafsir berkembang sedemikian pesat tidak hanya membicarakan aspek teologi saja, namun sampai kepada aspek-aspek yang begitu dekat dengan masyarakat atau penulis membahasakannya dengan tafsir pendekatan sosial (*tafsīr al-adabī al-ijtimā'i*).

Di Indonesia sendiri, pemetaan literatur tafsir menurut Islah Gusmian, dasawarsa 1990-an yang bernuansa sosial-kemasyarakatan menyebar dalam

berbagai metode tafsir. *Tafsīr bil Ma'sūr* yang ditulis Jalāluddīn Rahmat dengan metode riwayat, nuansa sosial kemasyarakatan ditampilkan sangat ekspresif dan memikat. Adapula yang ditulis dengan menggunakan sistematika penyajian tematik klasik: *Tafsīr al-Hijrī*, *Memahami Surat Yāsīn*, *Tafsir Juz 'Amma Disertai Asbabun Nuzul*, dan *Hidangan Ilahi*, ketiga buku ini menggunakan bentuk penyajian tematik dan menghindari uraian yang rumit dan subtil. Selanjutnya, ada pula tiga buku tafsir dengan penyajian runtut sesuai urutan surat yang selalu menekankan nilai-nilai Al-Qur'an di tengah kehidupan sosial masyarakat: *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, *Tafsir Al-Misbah*, dan *Ayat Suci dalam Renungan*. Tidak hanya tematik klasik, mufasir kontemporer memakai sistematika tematik yang termasuk dalam nuansa sosial-kemasyarakatan, dengan tema yang beragam. Diantaranya tafsir yang ditulis secara individu maupun kolektif. Diantara yang menulisnya secara individu adalah Nasaruddin Umar dengan karyanya *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*, Zaitunah Subhan dengan karyanya *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, Syu'bah Asa dengan karyanya *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, dan masih banyak lagi. Sementara, tafsir yang ditulis secara kolektif, yaitu tafsir karya Tim Majelis Tarjih Departemen Agama dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama* (TQTKA). Kehadiran dari *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama* yang selanjutnya akan ditulis dengan TQTKA, dalam berbagai model pendekatannya merupakan realisasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan ketersediaan kitab suci bagi umat beragama. Kementerian Agama berharap bahwa masyarakat muslim dapat meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tafsir ini juga sebagai bentuk pengawalan atau tafsir standar terhadap berbagai tafsir yang muncul di Indonesia, terutama mereka yang sering melakukan tafsiran terhadap teks-teks Al-Qur'an (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, h. xiv).

Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam-macam suku, agama, kepercayaan, budaya, kelas sosial-ekonomi dan sebagainya. Maka konsekuensinya Indonesia memiliki problematika yang sangat kompleks (Ali Mursyid, dkk, 2016, h. 63-64). Satu dekade terakhir ini, bangsa Indonesia diramaikan dengan wacana munculnya fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme dapat direpresentasikan dengan munculnya gerakan formalisasi syariat Islam yang dipelopori Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Haedar Nasir, 2007, h. 272). Selain provokasi melalui media, majalah, dan demonstrasi, ada beberapa dari mereka yang kerap kali memilih jalan kekerasan dalam mencapai tujuannya,

bahkan di sisi lain fenomena terorisme melalui bom bunuh diri pun ikut mewarnai wacana dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Meskipun faktor sosial-kemasyarakatan dan ekonomi turut berperan dalam munculnya gerakan-gerakan radikal ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman agama merupakan salah satu penyebab utamanya. Mereka menggunakan teks-teks keagamaan sebagai legitimasi bagi tindakan mereka. Berkaitan dengan segala problematika di atas, TQTKA hadir dengan menyajikan tema-tema yang berkaitan dengan problem-problem kemasyarakatan Indonesia dan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk atas problematika-problematika yang hadir ditengah masyarakat.

Dari upaya pembacaan secara metodologis terhadap dinamika tafsir di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik pada tafsir yang ditulis secara kolektif oleh Tim Majelis Tarjih Kementerian Agama. Suryadharma Ali dalam sambutan Mentri Agama RI (LPMQ, 2011, h. xi) menyampaikan bahwa pemerintah sebagai otoritas tertinggi berkewajiban memberikan perhatian besar atas terciptanya kondisi kehidupan beragama yang rukun dan tenteram di Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UUD ini dilaksanakan dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Mengenai hal tersebut, sehingga TQTKA menarik untuk dikaji adalah karena kitab tersebut merupakan program Pemerintah RI, yang pelaksanaannya melalui sistem pengadaan proyek. Petunjuk teknis pelaksanaan proyek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Peraturan Presiden tersebut terdapat 2 ketentuan pengadaan yakni: swakelola dan pemilihan penyediaan barang. Kaitannya dengan pengadaan kitab tafsir Kementerian Agama RI ini, dari proses penunjukannya menunjukkan bahwa pengadaannya melalui sistem swakelola. Pada Pasal 26 (3) bahwa prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan. Sedangkan Pasal 27 (4/b) bahwa sasaran ditentukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Penanggung Jawan Anggaran. (Peraturan Presiden RI, 2010, h. 25) Dari ketentuan-ketentuan tersebut, mengindikasikan adanya ruang yang membatasi tim penyusun dalam menafsirkan Al-Qur'an, terutama dalam mengakomodir sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah dalam program tersebut dari tafsir itu sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan kemunculan kitab-kitab tafsir pada umumnya sebagai kitab yang ditulis tanpa batas ruang dan waktu.

Berangkat dari pemaparan di atas, penulis memiliki urgensinya untuk menganalisa tujuan pemerintah dalam TQTKA mulai dari, bagaimana epistemologi kitab tafsirnya?, kemudian bagaimana strategi wacana kuasa pemerintah dalam TQTKA?. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji salah satu tema yang ada pada TQTKA pada tahun 2011, yaitu: "*Al-Qur'an dan Kebinekaan*". Dalam penelitian ini menggunakan teori kuasa dari Michel Foucault. Apabila dikaitkan dengan teori Michel Foucault, tampak bahwa penyusunan TQTKA terdapat relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam hal ini TQTKA diposisikan sebagai produk pengetahuan, sedangkan tim penafsir yang merupakan kepanjangan dari pemerintah yang berkuasa. Michel Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif dimana setiap orang ikut ambil bagian sehingga kekuasaan itu menghasilkan realitas (Michel Foucault, 2002, h. 136). Sebagaimana upaya Kementerian Agama menjadikan tafsir tematik sebagai standar penafsiran di Indonesia yang berangkat dari realitas dan berkesinambungan dengan tujuan yang ingin dicapai pemerintah.

Kajian Teori

Epistemologi Penafsiran

Untuk mengupas konstruksi epistemologi tafsir dalam TQTKA, penulis menggunakan presfektif *theory of idea* Abdul Mustaqim (2008, h. 30-33), yaitu berdasarkan pada tiga konstruksi penting: sumber penafsiran, metode penafsiran, dan validitas penafsiran. Epistemologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *epistem* (pengetahuan, ilmu pengetahuan) dan *logos* (pengetahuan informasi). Sedangkan pengertian secara terminologi adalah cabang filsafat yang menggali hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki (Sajidah Putri, 2015, h. 14). Dilihat dari epistemologi penafsiran, tradisi penafsiran di era kontemporer bersumber pada teks Al-Qur'an, akal, dan realitas empiris. Secara paradigmatis posisi teks, akal, dan realitas ini berposisi sebagai objek dan subjek sekaligus. Ketiganya selalu berdialektika, ada peran yang berimbang antara teks dan pengarang. Paradigma yang dipakai dalam memandang teks, akal, dan realitas adalah paradigma fungsional sehingga Al-Qur'an dapat berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia (Abdul Mustaqim, 2008, h. 2).

Metode yang digunakan oleh para mufasir kontemporer pada umumnya berlainan dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para mufasir tradisional. Jika para mufasir tradisional cenderung memakai metode

deduktif-analitis (*tahlili*) yang bersifat atomistik maka para mufasir kontemporer menggunakan berbagai metode yang bersifat interdisipliner. Meski demikian, metode penafsiran Al-Qur'an yang berkembang di masa kontemporer banyak menggunakan metode tafsir tematik. Metode ini berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara memfokuskan pada topik atau tema tertentu yang akan dikaji. Kemudian terkait dengan validitas, hal ini dapat diukur dengan tiga teori kebenaran, yakni teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatisme. *Pertama*, teori koherensi, artinya sebuah penafsiran dianggap benar, apabila sesuai dengan proporsi-proporsi sebelumnya dan konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap masing-masing mufasir. *Kedua*, teori korespondensi, artinya sebuah penafsiran dikatakan benar apabila penafsiran tersebut berkorespondensi, cocok dan sesuai dengan fakta ilmiah yang empiris di lapangan. *Ketiga*, teori pragmatisme, artinya sebuah penafsiran dikatakan benar apabila ia secara praktis mampu memberikan solusi alternatif bagi problem sosial. (Abdul Mustaqim, 2008, h. 112).

Strategi Wacana Kuasa Michel Foucault

Fokus pembahasan sub-bab ini menyangkut rumusan pemikiran Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama dalam menyusun TQTKA. Pada sub-bab ini, pemikiran Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama lebih merupakan suatu rumusan material yang dikaji dalam penelitian ini. Untuk menganalisis TQTKA apakah yang ada di dalamnya merupakan rencana kerja pemerintah, penelitian ini menggunakan kerangka teori kekuasaan dari Michel Foucault. Michel Foucault melihat kekuasaan lebih merupakan sesuatu yang produktif di mana setiap orang ikut ambil bagian sehingga kekuasaan itu menghasilkan realitas (Haryatmoko, 2003, h. 219-221). Menurut Michel Foucault (1980, h. 131-133) masalah kebenaran selalu terkait dengan relasi kekuasaan dalam ranah sosial-kemasyarakatan. Kebenaran (baca: pengetahuan) tidak diluar kekuasaan, kebenaran (baca: pengetahuan) ini bukan hanya ditunjukkan untuk membenarkan kehadiran kuasa tersebut, yakni sebagai dasar legitimasi kerjanya, tapi juga membenarkan dirinya sebagai sesuatu yang bersifat normatif. Selain keberadaan dirinya yang dimunculkan oleh mekanisme kuasa, keberadaan juga memosisikan sebagai norma dan bahkan moralitas sekaligus bagi praktik berkuasa. Praktik berkuasa, dengan teknik, efek, dan mekanismenya menutupi dirinya dengan baju kebenaran (baca: pengetahuan), seolah-olah sebuah norma yang absolut dan wajib dipatuhi dan dilaksanakan (Ahmad Baso, 2004, h. 105). Begitulah yang dikatakan oleh Michel Foucault sebagai rezim kebenaran (baca: pengetahuan), dengan media

agama, Negara, Etnis, dan segala sesuatu dalam sistem pemerintahan, sebagai perangkat institusional, serta sebagai mekanisme dan strategi. Strategi wacana merupakan subjek sosial yang membentuk diri, hubungan sosial dan kerangka konseptual kemudian objek pengetahuan. Ada saling ketergantungan praktik wacana suatu masyarakat dan institusi-institusi sosial. Selalu ada pengaruh teks sebelumnya terhadap teks-teks baru dan tipe praktek wacana (Haryatmoko, 2016, h. 66)

Dengan kerangka tersebut suatu kebijakan di dalam sistem pemerintahan dapat dipandang sebagai perangkat institusional dari rezim kebenaran (baca: pengetahuan). Pemerintahan merupakan lembaga dengan praktik berkuasa. Selain eksistensinya yang dimunculkan oleh mekanisme kuasa, ia juga memposisikan sebagai produsen norma yang wajib dipatuhi. Penerimaan terhadap TQTKA dimunculkan oleh mekanisme kuasa yang kemudian mewujudkan diri dalam bentuk praktik berkuasa yang memproduksi suatu norma.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian keperpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang objek utamanya adalah literatur-literatur atau buku-buku keperpustakaan (Nyoman Kutha Ratna, 2010, h. 362-363). Selanjutnya peneliti mengumpulkan data literal, menggali bahan-bahan pustaka yang searah dengan objek kajian, dan menganalisisnya dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara detail atas fenomena yang ada dengan memberikan penilaian terhadap fenomena tersebut sesuai dengan sudut pandang yang digunakan (Sudarno Shobron, dkk, 2014, h. 11-12). Adapun teknik pengambilan kesimpulan adalah induksi berdasarkan data-data yang peneliti gunakan secara objektif dan sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-cultural* guna untuk melihat bagaimana dialektika sosial-kemasyarakatan dalam TQTKA.

Sumber data primer (*primary sources*) dari penelitian ini adalah TQTKA dan karya-karya Michel Foucault. Sedangkan sumber data sekunder (*secondary sources*) ialah semua data kepustakaan yang bisa digunakan untuk mendukung dalam pembahasan. Data-data yang diperoleh berupa buku-buku referensi merupakan data yang bersifat informatif atau narasi. Metode analisis dalam penelitian ini ialah analisis interpretatif, yang akan menguraikan objek penelitian secara teratur sehingga bisa memberikan pemahaman terhadap sebuah pemikiran.

Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI Dan Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia

Latar Belakang Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI

Penulisan kitab TQTKA merupakan program lanjutan Pemerintah dari proyek penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an yang mana telah dikukuhkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan dimasukkan ke dalam pola I Pembangunan Semesta Alam Berencana, Menteri Agama yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam proyek ini, kemudian membentuk Lembaga Yayasan Penyelenggara Penerjemah/penafsiran Al-Qur'an yang pertama kali diketuai oleh R.H.A Soenarjo (Departemen Agama RI, 2010, h. 62). Program penerjemahan Al-Qur'an selesai ditulis dan diterbitkan secara lengkap pertama kali pada tahun 1965, pada awalnya terdiri dari tiga jilid. Namun cetakan selanjutnya, disempurnakan dan digabung menjadi satu jilid. Pada tahun 1972 kemudian dilanjutkan dengan program penafsiran Al-Qur'an yang diawali dengan pembentukan tim penulis yang bertugas melaksanakan program penafsiran Al-Qur'an. Tim kerja tersebut dibentuk melalui surat Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 90 Tahun 1972 yang disebut Dewan Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an yang juga diketuai oleh R.H.A. Soenarjo (Ahmad Parwoto, 2017, h. 57). Kementerian Agama RI terus melakukan penyempurnaan terhadap Kitab *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, mengingat bahwa pasca-penerbitan secara perdana pada tahun 1980 apabila dilihat dari perkembangan bahasa, dinamika masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengalami kemajuan pesat, telah mendorong banyak pihak menyarankan untuk melakukan penyempurnaan, agar pembaca di masa kini mendapatkan hal-hal yang baru dengan gaya bahasa yang cocok untuk kondisi masa kini (Departemen Agama RI, 2010, h. 16)

Kemudian seiring penyempurnaan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pemerintah melalui Kementerian Agama selalu berusaha untuk menyajikan tafsir yang lebih praktis dan sesuai dengan konteks dan realitas zaman di Indonesia, masyarakat memerlukan adanya tafsir yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat. Oleh karena itu, tafsir Kementerian Agama RI ini hadir dengan pendekatan tematik yaitu; *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama* (TQTKA). Dengan mengacu pada sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, bahwa Kemenag RI

mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan amanat pasal 29 UUD 1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Disebutkan dalam RPJMN bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi: 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama, 2) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, 3) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, 4) Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar (2012, h. xiii). Selanjutnya, penyusunan tafsir tematik ini dilakukan berdasarkan masukan dan rekomendasi Muker para ulama Al-Qur'an tanggal 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Jika sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, maka kali ini Kementerian Agama menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya kolektif. Ini juga sebagai wujud realisasi tanggung jawab Kementerian Agama terhadap amanat pasal 29 UUD 1945 (2012, h. xi).

Melihat dari judulnya secara sekilas saja, TQTKA dapat dipahami bahwa tafsir disusun oleh lembaga resmi dibawah naungan Kementerian Agama di bawah Pemerintah RI, yakni Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Dalam menyajikan tema-tema yang dibahas berdasarkan endekatan induktif dan deduktif. Dengan pendekatan induktif, tim penyusun berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan dengan berangkat dari *nash* Al-Qur'an menuju realita. Sementara dengan pendekatan deduktif, tim penyusun berangkat dari persoalan dan realita yang terjadi kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (Departemen Agama RI, 2012, h. xxix). Tafsir TQTKA ini merupakan tafsir yang bernuansa sosial-kemasyarakatan.

Kemudian M. Ridho Dinata (2012, h. 9) dalam tulisannya menyampaikan bahwa kegiatan penyusunan tafsir tematik ini dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Tim penafsir ini dapat dikelompokkan menjadi dua kriteria. *Pertama*, pejabat di lingkungan Departemen Agama yaitu mereka yang memiliki jabatan di Lajnah Pentashih Al-Qur'an dan Puslitbang. Para pejabat ini menduduki menduduki posisi penting dalam penyusunan tafsir ini. *Kedua*, para ahli tafsir yang berasal dari perguruan tinggi Agama Islam, baik negeri maupun swasta, mereka adalah dosen yang memiliki basis keilmuan di bidang tafsir Al-Qur'an.

Mereka mayoritas dosen di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia, seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dan Universitas

Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Apabila dilihat dari organisasi keagamaan yang diikuti oleh tim penafsir ini adalah Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi-organisasi itu cenderung pro dan akomodatif terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Artinya, mereka adalah organisasi keagamaan yang mempunyai basis masa terbesar di Indonesia. Mereka cenderung bersikap mendukung pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas nasional. Penyusunan tafsir tematik ini berlangsung selama kurun waktu 3 tahun. Terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 telah disusun 13 tema yang berbeda. Dengan rincian 3 tema pada tahun 2008, 5 tema pada tahun 2009, dan 5 tema pada tahun 2010. Pada tahun 2008 tim kerja Kemenag RI menyusun tiga tema karya tafsir. Penetapan tema-tema ini merupakan hasil pembahasan yang ditetapkan dalam penyusunan Tafsir Tematik pada tahun 2007. Selain itu, penetapan tema-tema itu mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008). Salah satu contohnya adalah pada tahun 2011 Kementerian Agama menerbitkan 5 tema dalam TQTKA. Tema-tema tersebut sebagai berikut; 1) Al-Qur'an dan Kebinekaan, 2) Tanggung Jawab Sosial, 3) Komunikasi dan Informasi, 4) Pembangunan Generasi Muda, 5) Al-Qur'an dan Kenegaraan (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011).

Secara kognisi sosial bisa dilihat bahwa proses pembentukan TQTKA yang dipelopori oleh sekelompok intelektual akademisi di bawah naungan Kementerian Agama dan atas intruksi pemerintah. Adapun penyajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia dengan menggunakan metode tematik dalam rangka menggali makna Al-Qur'an menjadi model yang menarik untuk mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan tema-tema aktual dalam TQTKA jelas bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas keberagamaan di Indonesia.

Dinamika Tafsir Al-Qur'an di Indonesia


Penafsiran terhadap Al-Qur'an bukan hanya merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan merupakan suatu keharusan (Ali Hasan al-Ridl, 1992, h. vii). Pertumbuhan dan perkembangan tafsir Al-Qur'an di Indonesia tidak lepas dari proses pengakajian atas produk-produk tafsir dan proses penulisan kitab tafsir dalam ragam aksara dan bahasa yang berbeda. Secara paradigmatis kajian tafsir dapat terwujud dalam dua aspek; 1) kajian tafsir sebagai produk yang berupa

kitab-kitab tafsir dalam berbagai bentuk; 2) tafsir sebagai suatu proses kegiatan interpretasi melalui beberapa pendekatan dan metode penafsiran Al-Qur'an (Abdul Mustaqim, 2009, h. 26). kedua aspek tersebut menjadi sebuah bangunan epistemologis untuk memetakan tumbuh dan berkembangnya penafsiran Al-Qur'an di Indonesia. Para peneliti kajian tafsir di Indonesia memiliki cara yang berbeda-beda dalam memetakan penulisan tafsir di Indonesia. Salah satunya adalah Howard M. Federspiel dalam bukunya yang berjudul *Kajian al-Quran di Indonesia: dari M. Yunus hingga Quraish Shihab* (1994, h. 129) yang melakukan pembagian kemunculan dan perkembangan tafsir al-Quran di Indonesia yang berbasis generasi. Ia membagi periodisasi tersebut berdasarkan pada tahun, dalam tiga generasi. Generasi ke-1, kira-kira dari permulaan abad ke-20 sampai awal tahun 1960-an, yang ditandai dengan adanya penerjemahan secara terpisah dan cenderung pada surat-surat tertentu sebagai objek tafsir. Generasi ke-2, merupakan penyempurnaan atas generasi pertama yang muncul pada pertengahan 1960-an sampai tahun 1970-an, yang mempunyai ciri diantaranya terdapat beberapa catatan, catatan kaki, terjemahan kata perkata, dan kadang-kadang disertai dengan indeks yang sederhana. Sedangkan generasi ke-3 dimulai antara pertengahan tahun 1970-an, merupakan penafsiran lengkap dengan uraian yang sangat luas.

Pemetaan tafsir yang dilakukan Federspiel banyak ditanggapi oleh peneliti berikutnya, salah satunya Islah Gusmian yang memandang bahwa periodisasi tafsir di Indonesia oleh Federspiel ini memang bermanfaat dalam rangka melihat dinamika penulisan tafsir di Indonesia. Namun, dari segi tahun pemilihannya dinilai agak rancu. Misalnya, ketika Federspiel memasukkan tiga karya tafsir, yaitu: (1) *Tafsir al-Furqan* karya A. Hassan (1962); (2) *Tafsir Al-Qur'an* karya H. Zainuddin Hamidy dan Fachruddin Hs.(1959), dan (3) *Tafsir Al-Qur'an Al-Kari* karya H. Mahmud Yunus, sebagai karya tafsir yang representatif untuk mewakili generasi ke-2. Padahal menurut (Gusmian 2003, h 65), ketiga tafsir itu muncul pada pertengahan dan akhir 1950-an, yang dalam kategorisasi yang ia susun masuk dalam generasi pertama. Setelah mengkritisi periodisasi Federspiel, Islah Gusmian memaparkan kategori tafsir al-Quran di Indonesia dengan mengacu pada periodisasi tahun, yaitu: (1) Periode ke-1, yakni antara awal abad ke-20 hingga tahun 1960; (2) Periode ke-2, tahun 1970-an sampai tahun 1980-an. (3) Periode ke-3, antara 1990-an hingga seterusnya (Islah Gusmian, 2003, h. 66-69). Pada bagian lainnya, Nashruddin Baidan dalam bukunya yang berjudul *Perkembangan Tafsir al-Qur'an di Indonesia* memaparkan periodisasi yang agak berbeda dengan Federspiel maupun Gusmian. Nasaruddin Baidan membagi periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia dalam empat periode, yaitu: (1) periode klasik,

dimulai antara abad ke-8 hingga abad ke-15 M. (2) periode tengah, yang dimulai antara abad ke-16 sampai abad ke-18, (3) periode pramodern yang terjadi pada abad ke-19, (4) adalah periode modern, yang dimulai abad ke-20 hingga seterusnya. Periode modern ini dibagi lagi oleh Baidan menjadi tiga bagian yaitu: kurun waktu pertama (1900-1950), kurun waktu ke-2 (1951-1980), dan terakhir adalah kurun waktu ke-3 (1981-Sekarang) (Nashruddin Baidan, 2003, h. 31-109).

Perbedaan periodisasi di atas, bisa terjadi antara lain disebabkan karena terdapat perbedaan data yang diperoleh oleh para peneliti perkembangan tafsir di Indonesia. Selain itu perbedaan sudut pandang tentang objek kajian, bisa menjadi salah satu sebab timbulnya perbedaan pemilahan tahun yang terjadi diantara tafsir-tafsir di atas. Munculnya sebuah teks tidak bisa dilepaskan dari wacana yang berkembang di masyarakat. Sejak dahulu tafsir merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk mengembangkan suatu wacana. Lahirnya berbagai macam corak dan penafsiran dapat disesuaikan dengan kepentingan, kecenderungan, dan rezim kuasa dimana tafsir itu diciptakan, kemudian relasi antara tafsir dan kecenderungan mufasir ini meniscayakan adanya pengaruh terhadap masyarakat. Dalam pemetaan periode tafsir di atas kemudian penulis mengarahkan pada pembentukan tipologi tafsir. Melalui tipologi 1, penulis berusaha untuk memperjelas ruang gerak penafsiran Al-Qur'an di Indonesia:



Tipologi 1. Tafsir Alquran di Indonesia

Epistemologi dan Strategi Wacana Kuasa Pemerintah Dalam *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI*

Pada hakikatnya setiap kajian merupakan suatu produk ijtihad perorangan atau kolektif. Ia memiliki cara pandang masing-masing yang dapat memajukan atau menyempurnakannya. Sebagaimana tafsir merupakan produk ijtihad atau interpretasi manusia atas teks-teks Al-Qur'an yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak final dan harus selalu diletakkan dalam konteks di mana tafsir itu diproduksi. Oleh karena itu, tafsir sangat terbuka untuk dikritisi dan dikaji ulang sesuai dengan problematika yang terjadi. Tafsir menjadi sangat penting untuk memahami Al-Qur'an dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahaminya, termasuk dapat menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam NKRI.

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an yang berdasarkan tema-tema tertentu yaitu TQTKA. Dalam telaah epistemologi, sumber penafsiran merupakan aspek penting dalam terbentuknya sebuah bangunan pemikiran. Seorang mufasir sudah dapat dipastikan membutuhkan bahan-bahan yang digunakan dalam menyusun tafsirnya mengenai Alquraan. Penulis secara singkat akan menjelaskan sumber-sumber yang digunakan dalam TQTKA.

Sumber Al-Qur'an

Dalam TQTKA setiap tema diperlihatkan bahwa dalam menafsirkannya menghubungkan satu ayat dengan lain terkait dengan suatu tema. Dalam penafsiran ini penulis mengambil contoh pada pembahasan tentang *sunatullah*, yang terdapat pada TQTKA dengan judul "*Al-Qur'an dan Kebinekaan*" pada tahun 2011. Langkah pertama yang dilakukan oleh tim penyusun, tentu setelah menentukan tema adalah menguraikan arti kebahasaan dari tema yang akan dibahas dalam hal ini adalah *sunatullah*. *Sunatullah* adalah hukum-hukum Allah, undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an, dan hukum kejadian alam yang berjalan secara tetap dan otomatis (LPMQ, 2011, h. 44).

Kemudian tim penyusun menguraikan *sunatullah* dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan pendapat-pendapat para ulama yang berkompeten. Misalnya dalam Q.S. al-Aḥzāb [33]: 38 yang artinya:

“Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku”. (Q.S. al-Aḥzāb [33]: 38).

Sedang dalam Q.S. Tāhā [20]: 82, pelakunya adalah manusia:

“Sebagai sunnah Allah yang (berlaku juga) bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah”. (Q.S. Tāhā [20]: 82).

Kata *sunnah* antara lain berarti kebiasaan, *sunnatullah* adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia. Kebiasaan itu dinyatakan Allah sebagai tidak beralih dan tidak pula berubah, karena sifat demikian maka ia dapat dinamai juga “hukum-kukum kemasyarakatan” atau ketetapan-ketetapan Allah menyengkut situasi masyarakat. Term *al-Laẓīna*, bentuk jama' dari *al-laẓī*, digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk sekelompok manusia. Maka, ketika kata tersebut dirangkai dengan term *sunatullah* menunjukkan bahwa pembahasan *sunatullah* dalam perspektif Al-Qur'an merupakan suatu kajian sosiologis. Artinya, objek kajian *sunatullah* adalah masyarakat dengan segala kompleksitasnya, bukan kajian individu maupun alam raya. Dalam kaitannya ini, sama halnya dengan Quraish Shihab, Taqi Misbah menyatakan bahwa *sunatullah* tidak berbicara tentang *qudrat* Allah secara mutlak, tetapi berbicara tentang sebab-sebab yang memungkinkan *sunatullah* terjadi bagi kehidupan masyarakat. Dari sinilah hukum-hukum kemasyarakatan disebut dengan hukum ketuhanan (*sunatullah*) yang mampu mengendalikan gerak kesejarahan manusia (LPMQ, 2011, h. 46-47).

Mengingat poin selanjutnya, tim penyusun kemudian memberikan contoh misalnya: *sunatullah* itu sifatnya ada tiga: *Pertama*, pasti; *Kedua*, obyektif; *Ketiga*, tetap dan tidak berubah. Yang dimaksud pasti, ialah hukum itu mesti berlaku, tidak boleh tidak. Orang yang berbuat kebaikan beramar ma'ruf dan bernahi munkar

pasti mendapat pahala dan buah dari amalnya itu. Yang demikian lebih mudah dibuktikan pada benda-benda lain, bahwa jika kita angkat sebuah batu kemudian kita lepas maka pasti batu itu akan jatuh ia tidak mungkin melayang-layang, hukum Allah (gravitasi) pasti berlaku padanya. Yang dimaksud obyektif, ialah hukum itu berlaku kepada apa dan siapa saja. Semua batu yang diangkat kemudian dilepas, sekalipun ia adalah batu ka'bah, jatuh juga. Tidak ada batu yang berada di luar hukum gravitasi. Kemudian yang dimaksud tetap ialah hukum Allah itu tidak pernah berubah sejak penciptaan alam semesta ini dan sampai akhir nanti.

Kemudian poin selanjutnya yang diuraikan oleh tim penyusun adalah menguatkan bahwa *sunatullah* adalah sebagai hukum yang positif. Pada poin ini, tim penyusun tidak lagi menguraikan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau pendapat ulama. Ini lebih seperti kesimpulan dari poin-poin yang telah diuraikan sebelumnya.

Sumber Hadis

Dalam sumber hukum Islam, hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara ontologi hadis adalah kalam rosul yang mempunyai penjelasan terhadap Al-Qur'an. Selain itu secara historis, hadis mempunyai peran penting dalam memberikan gambaran sejarah Al-Qur'an. Oleh karenanya mayoritas ulama sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu sumber penafsiran. Sebagaimana penafsiran lain dalam TQTKA juga menggunakan hadis sebagai sumber penafsiran (LPMQ, 2011, h. 43). Seperti dalam menjelaskan konteks *sunatullah* Nabi Muhammad dikatakan bahwa beliau ditanya:

"Bagaimana doa dan obat dapat berpengaruh, padahal setiap kejadian di alam ini hanya terjadi dengan takdir Allah dan dengan ketentuan-Nya yang pasti? Nabi menjawab: "Doa juga termasuk ketentuan dan takdir Allah".

Dalam riwayat lain, dari Imam 'Ali dikatakan bahwa beliau sedang duduk di bawah sebuah tembok, tiba-tiba beliau menyadari bahwa tembok tersebut sudah condong dan akan segera roboh, maka beliau segera menjauh darinya. Ketika itu salah seorang yang hadir di situ bertanya;

"Apakah dari ketentuan Allah Tuan lari wahai 'Ali? Yaitu apabila Allah menghendaki kematian Tuan, baik Tuan menghindari atau tidak dari tembok yang diduga akan roboh, toh kematian Tuan pasti akan terjadi. Kalaulah Allah

menghendaki Tuan tetap hidup, maka dalam keadaan apapun Dia akan dapat memelihara Tuan. Dengan demikian apakah maksud Tuan menghindari tembok tersebut? 'Ali menjawab: "Aku menghindari dari ketentuan Allah untuk beralih kepada takdirnya".

Pengertian kalimat ini ialah bahwa suatu kejadian tidak akan terjadi kecuali berdasarkan takdir Allah dan ketentuannya.

Aqli

Akal dalam TQTKA menempati posisi penting dalam rancang bangun epistemologi keilmuannya. Sumber naqli sebenarnya telah menjelaskan secara implisit tentang penggunaan akal sebagai sumber pengetahuan tafsirnya. Akal menjadi sumber penafsiran karena darisanalah proses berfikir itu muncul dan lahirnya kreatifitas penafsiran. Adapun sumber *aqli* dalam TQTKA berupa realitas sosial-kemasyarakatan di Indonesia.

Kitab Tafsir

Tafsir-tafsir yang dijadikan rujukan dalam TQTKA ini diantaranya *Mukhtas}ar Tafsir ibn Kas* karya Ali As-S}abu}ni, *Tafsir al-Misbah* karya M.Quraish Shihab, *Fi Z}ila}lil Qur'a}n* karya Sayyid Qut}b, *Jami}ul Ah}ka}m* karya al-Qurt}ubi}, *Tafsir al-Maragi}* karya Must}afa al-Maragi}, *Tafsir al-Qur'a}n al-Az}i}m* karya Ibn Kas}i}, *al-Miza}n* karya al-Wahi}di, dan *Luba}bun Nuqu}l fi Asba}b al-Nuzu}l* karya al-Suyu}ti} (Mohamad Ridho Dinata, 2012, h. 7)

Kemudian, metode penafsiran adalah suatu cara yang dipakai seorang mufasir Al-Qur'an dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan dan teruji kebenarannya guna sampai kepada tujuan penafsiran. Secara umum, dikenal empat macam metode penafsiran, yaitu: *Pertama*, metode *tah}li}li}*; *Kedua*, metode *Ijma}li}* atau Global; *Ketiga*, metode *muqa}rran* atau perbandingan; dan *Keempat*, metode tematik atau *maudu}i}* (M. Quraish Shihab, 2013, h. 380). Dari keempat metode penafsiran diatas, penulis lebih cenderung bahwa tafsir dalam TQTKA lebih dekat dengan metode tematik atau *maudu}i}*. TQTKA merupakan tafsir yang sangat kental dengan nuansa sosial-kemasyarakatan di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh problematika-problematika yang muncul dan karya tafsir ini hadir sebagai respon

dari pemerintah untuk mengatasi berbagai problematika yang terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari tema-tema yang diusung, maka secara keseluruhan TQTKA mengangkat tema-tema yang aktual sesuai dengan problematika yang terjadi saat ini. Sejak semula penulisan tafsir ini memang dirancang dengan pendekatan realitas sosial-kemasyarakatan sehingga ruang sejarah tempat tafsir ini menjadi ruang gerak tafsirnya.

Validitas TQTKA secara koherensi konsisten menerapkan metodologi tematik atau *maudu>'i* yang dibangun sebelum menafsirkan, secara korepondensi, benar jika terdapat suatu fakta yang memiliki kesesuaian dengan apa yang diungkapkan, dan secara pragmatisme memberikan solusi bagi problematika sosial-kemasyarakatan dalam konteks Indonesia. Kemudian TQTKA sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa tafsir ini muncul karena pemerintah RI menginginkan perbaikan dalam kualitas keagamaan. Maka Kementrian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan TQTKA yang diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat. Tafsir ini bernuansa sosial-kemasyarakatan, meminjam tipologi yang dilakukan Islah Gusmian antara nuansa kebahasaan, sosial-kemasyarakatan, teologi, sufistik, psikologi, fikih, sehingga dari aspek ilmu pengetahuan, tafsir ini telah banyak menyerap ilmu-ilmu sosial dalam penafsirannya.

Berdasarkan pembacaan penulis terhadap TQTKA tahun 2011 dengan tema "*Al-Quran dan Kebinekaan*" tidak sedikit pendekatan yang digunakan secara interpretatif terhadap *episteme* dilakukan guna menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan instruksi baik yang sunnah maupun yang wajib, atau yang sedapatnya menciptakan tatanan sosial religius yang plural, toleran, dan semacamnya. Penafsiran TQTKA hadir di tengah dinamika penafsiran di Indonesia yang heterogen sebagai upaya standarisasi tafsir Al-Qur'an. TQTKA berusaha menyampaikan ajaran Islam di dalam Al-Qur'an yang berbahasa Arab menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan konteks sosial-masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sambutan Kepala Badan Litbang Kementerian Agama (LPMQ, 2011, h. xi) :

"Bagi umat Islam salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum

dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi, dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Wacana kuasa dalam TQTKA juga telah disebutkan pada awal penyusunan tafsir *Al-Qur'an dan Terjemahnya dan Tafsirnya*, disusun di bawah pengayoman Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang atas intruksi Kementerian Agama. Sejumlah target telah dipenuhi dengan penerbitan karya-karya tersebut. *Pertama*, pembuatan tafsir-tafsir tersebut menjadi bagian dari rencana pembangunan pemerintah lima tahunan dari pemerintah pusat, dan telah dianggap oleh masyarakat Islam sebagai bukti bahwa Negara telah terlibat dalam menyebarluaskan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. *Kedua*, para sarjana Muslim dari berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia telah dilibatkan dalam menerjemahkan dan mempersiapkan komentar-komentar yang menyertainya, memperlihatkan kedewasaan dan kemampuannya sebagai para ahli. *Ketiga*, Kementerian Agama telah merencanakan untuk menciptakan standar-standar dalam pembuatan tafsir dan terjemah lebih lanjut, dan tafsir tersebut telah memenuhi harapan itu. *Keempat*, satu kelompok bangsa Indonesia dari dan luar pemerintah yang disebut “Muslim Nasionalis” telah mengingatkan agar pandangan idiologi mereka akan bisa dijelaskan melalui pembuatan tafsir-tafsir tersebut (Horward M. Federspiel, 1996, h. 143-144)

Menariknya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konteks ini adalah pemerintah yang memegang peranan penting dalam penyebaran wacana sebagai kekuasaan dan pendisiplinan. Foucault menyebutnya negara sebagai institusi yang membuat peraturan-peraturan dan media penghukuman bagi individu dalam menyebar kuasa. Teknik pengondisian manusia ini adalah dengan menciptakan sistem penjara yang mendisiplinkan tubuh dan pikiran agar patuh pada negara (Seno Joko Suyono, 2002, h. 370). Karena setiap teks dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, atau prasangka maka dibutuhkan suatu penelitian atas representasi kognisi dan strategi penulis dalam memproduksi sebuah teks. Dalam kerangka analisis wacana, usaha ini menggunakan analisis kognisi sosial. Titik kunci untuk mengetahui produksi sebuah teks adalah dengan meneliti proses

terbentuknya teks tersebut. Untuk melihat kognisi sosial penyusunan TQTKA, penulis telah menjelaskannya pada bab-bab sebelumnya. Pentingnya analisis kognisi sosial adalah dalam rangka melihat proses terbentuknya sebuah teks dan melihat proses terbentuknya teks serta melihat konstruk yang dibangun oleh pengarang ketika membentuk sebuah teks. Sebagaimana telah penulis sampaikan bahwa analisis ini juga dibingkai dalam kerangka teori Michel Foucault tentang pengetahuan dan kekuasaan. Melihat kilas balik sejarah penyusunan TQTKA tampak bahwa tafsir ini murni dibentuk atas rencana proyek pemerintah RI dibawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lahirnya TQTKA ini merupakan bentuk penjabaran yang dilakukan pemerintahan SBY terhadap Undang-undang 1945 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi: 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama, 2) Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, 3)Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, 4)Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Hal ini kemudian dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI, dengan dikeluarkannya keputusan menteri Agama RI Nomor BD/38/2007 tertanggal 30 maret 2007 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik. Selanjutnya dalam perekrutan tim penyusun tafsir ini, anggota tim pun diambil dari instansi Departemen Agama sendiri dan instansi pendidikan di bawah naungan Departemen Agama, pada umumnya mereka merupakan staf pengajar di perguruan tinggi Islam di Indonesia yang memiliki kompeten dalam tafsir Al-Qur'an. Kemudian apabila dikaitkan dengan teori Micheal Foulcault, tampak bahwa di balik penyusunan TQTKA terdapat relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam hal ini TQTKA diposisikan sebagai produk pengetahuan, sedangkan tim penafsir yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang berkuasa. Tentu relasi antara kekuasaan dan pengetahuan ini meniscayakan adanya pengaruh atau bahkan intervensi. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Micheal Foulcault, bahwa kebenaran (baca: pengetahuan) berhubungan dengan berbagai sistem kekuasaan yang memproduksi dan menopangnya, dengan efek-efek kekuasaan yang menginduksi dan meluaskannya, yang akhirnya membentuk sebuah rezim kebenaran (baca: rezim pengetahuan).

Sebagaimana yang telah penulis singgung pada bab sebelumnya bahwa TQTKA adalah tafsir yang disusun ke dalam tema-tema dan mengalami revisi setiap tahunnya. Maka untuk menghindari melebarnya pembahasan pada sub-bab ini penulis membatasinya hanya dengan mengambil judul "*Al-Qur'an dan*

TINJAUAN STRATEGI WACANA KUASA PEMERINTAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI

Kebhinekaan” edisi tahun 2011. Hal ini bertujuan agar pembahasan lebih mendalam. Dalam TQTKA judul *“Al-Qur’an dan Kebhinekaan”* penulis menemukan bahwa terdapat wacana relasi kuasa yang dibangun oleh pemerintah. Sebagaimana relasi kuasa yang didefinisikan oleh Foucault bahwa relasi kuasa sebagai sesuatu yang membuat orang patuh. Relasi kuasa merupakan konsep hubungan kekuasaan, dimana praktik-praktik kekuasaannya berasal dari subjek pada objek melalui berbagai media dan rupa. Kekuasaan yang dimaksudkan tidak didapat dari cara-cara yang represif melainkan secara manipulatif dan hegemonik. Melalui cara inilah TQTKA diproduksi dan dilegitimasi melalui pemerintah. Namun sasaran kekuasaan tersebut tidak dapat beroperasi yang dapat mempengaruhi pemikiran (ideologi) hingga tubuh dan pada akhirnya perilaku tanpa adanya hal-hal berikut. *Pertama*, bentuk relasi kuasa atas pemikiran, yaitu terdiri dari doktrinasi, pengontrolan, dan dominasi. *Kedua*, bentuk relasi atas tubuh, yaitu terdiri dari obyektifikasi, manipulasi, pengontrolan, dan dominasi. *Ketiga*, media penyebar kuasa yang digunakan pemerintah adalah agama, Negara, gender, dan etnis. Disesuaikan dengan konsep kekuasaan Michel Foucault yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kekuasaan hadir dalam konsep *episteme* karena sudah menjadi kebiasaan pola berpikir masyarakat. Dalam hal ini *episteme* ditemukan di dalam TQTKA yang berjudul *“Al-Qur’an dan Kebinekaan”* yang disebarluaskan melalui media agama, negara, budaya, sosial, politik, ekonomi, etnis. Selanjutnya penyebaran melalui media tersebut penulis jelaskan melalui tabel relasi kuasa pemerintah dalam TQTKA 0.3 di bawah ini:

Tabel 1: *Kebinekaan Sebagai Sunatullah*

Tema	Relasi Kuasa	Media	Bentuk	Ayat	Inti Pemaknaan
<i>Sunatullah</i>	Terhadap pemikiran	Agama	Doktrinasi	<p>Q.S. Fa>t}ir [35]: 43</p> <p>Q.S. al-Ra’d [13]: 11</p>	<p><i>Pertama</i>, hukum alam dan hukum sebab akibat yang disebut oleh filsafat, oleh agama Islam disebut dengan <i>sunatullah</i>. <i>Sunanuttal</i> tidak akan berubah sebagaimana berubahnya hukum-hukum yang relatif yang kepadanya dapat ditambahkan atau dikurangi sesuatu, kemudian bagian tersebut direvisi tanpa harus menghapuskan prinsip hukum tersebut.</p>

					<p><i>Kedua</i>, Tuhan tidak akan merubah keadaan suatu bangsa, selama mereka tidak merubah keadaan mereka, baik terkait keadaan yang menyebabkan kemajuan maupun kemundurannya. Contoh, sebagian bangsa kita sudah sekian lama tenggelam dalam kejahilan, terperosok dalam dekadensi moral, tidak pernah berupaya menjalin kesatuan dan persatuan, lalu dengan pernyataan seperti itu memohon kepada Allah agar Dia menolong dan membela mereka, namun mereka tetap harus menghilangkan faktor-faktor yang menghilangkan keterbelakangan mereka (LPMQ, 2011, 38-40)</p>
Doktrin dan Kontrol	Terhadap Pemikiran	Agama, Sosial, Budaya	Doktrin dan Kontrol	<p>Q .S. al-Tala>q [65]: 2-3</p> <p>Q .S. al-Ah}za>b [33]: 38, 62</p> <p>Q .S. al-Furqa>n [25]: 2\</p> <p>Q .S. al-Qamar [54]: 49.</p> <p>Q .S. al-H{ijr [15]: 21</p> <p>Q .S. Yu>nus [10]: 101</p> <p>Q .S. al-A'ra>f [7]: 185</p> <p>Q .S. al-Mulk</p>	<p><i>Pertama</i>, hukum bukanlah sesuatu yang terpisah yang padanya dikaitkan praktik penciptaan, melainkan konsep universal yang ditarik oleh fikiran yang tidak memiliki entitas luar sendiri. Dengan demikian yang ada diluar hanyalah hukum sebab akibat, dan ketika derajat wujud dan fikiran menyerap sesuatu yang ada di luar berarti ia menarik suatu hukum yang univereal.</p> <p><i>Kedua</i>, hukum yang berlaku pada setiap keadaan yaitu hukum ketakwaan dan ketawakalan. (LPMQ, 2011, 45-52)</p> <p><i>Ketiga</i>, <i>sunatullah</i> adalah hukum-hukum Allah undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis)</p> <p><i>Keempat</i>, <i>sunatullah</i> berupa penciptaan Allah, takdir,dan adanya keragaman. Dengan adanya keragaman seharusnya menjadi modal positif bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan dan pembangunan bangsa. Pelanggaran manusia atau penolakannya terhadap hukum-hukum syariah mengandung resiko dosa dan kufur (LPMQ, 2011, 54)</p>

TINJAUAN STRATEGI WACANA KUASA PEMERINTAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN TEMATIK KEMENTERIAN AGAMA RI

					[67]: 3 Q .S.Ali- Imran [3]: 83 Q .S. al- Baqarah [2]: 256 Q .S. al- Kafirun [109]: 6	Islam sangat menghargai, mengakui dan memberikan keleluasaan hidup bagi agama-agama selainnya. Keberagaman suku, ras, etnis, bahkan agama merupakan realitas sosial yang tidak terelakan karena ia juga merupakan <i>sunatullah</i> . Keragaman dan perbedaan merupakan rahmat dan karenanya Islam melarang pemeluknya melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk memeluk Islam (LPMQ, 2011, 63-64)
Apakah Sunatullah Sebagai Hukum Positif?	R T T elasi erhadap ubuh	egara	ontrol	K	Q .S. Baqarah [2]: 256 Q .S. al- Kafirun [109]: 6	<i>Pertama</i> , Mayoritas muslim Indonesia selalu berada di garda depan untuk membangun kehidupan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam bingkai nasionalisme. <i>Kedua</i> , diadakannya <i>annual conferens on Islamic Studies</i> ke-10 yang digelar tanggal 1-4 November 2010 oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Banjarmasin, konferensi ini mencoba meneguhkan kembali wajah Islam Indonesia yang bertujuan agar masyarakat muslim Indonesia membangun komitmen kokoh dengan seluruh elemen (LPMQ, 2011, 64).
Tanggung Jawab Negara Dalam Memelihara Kebinekaan Agama dan Kebudayaan	T erhadap Pemikiran dan Tubuh	udaya	oktrin	D	Q .S. ar-Rum [30]: 22	<i>Pertama</i> , Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang terdiri atas beberapa ribu pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa yang berbicara dengan ribuan bahasa daerah. Tanggung jawab Negara adalah melestarikan keanekaragaman bahasa daerah dengan kebijakan yang konsisten mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah <i>Kedua</i> , pemerintah harus memperkenalkan budaya kepada masyarakat, mengajak masyarakat mengenali keragaman budaya

					Indonesai(LPMQ, 2011, h.115)
<i>Kebinekaan Profesi:</i> Segi positif dan negative system profesionalisme	T erhadap Tubuh, Pemikiran	ender	oktrin	D Q .S. an-Nahl [16]: 97	Laki dan perempuan dalam islam mendapatkan penghargaan yang sama, pahala yang sama, dan bahwa perbutan baik harus disertai dengan iman jadi profesionalistas tidak memandang laki-laki dan perempuan sebagaimana dianjurkan dalam Islam (LPMQ, 2011, h. 142-146)

Berdasarkan tema kebinekaan sebagai *sunatullah* penulis mengidentifikasi bahwa strategi wacana dan teknik yang digunakan pemerintah sebagaimana dalam tabel di atas yaitu: *Pertama*, pemerintah melalui media agama menunjukkan adanya doktrin agama Islam tentang seluruh penciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini, tidak terkecuali adanya kebinekaan. *Kedua*, menunjukkan tidak adanya paksaan terhadap masyarakat Indonesia untuk menganut agama Islam, karena telah jelas jalan yang lurus yaitu Islam itu sendiri. *Ketiga*, mengungkap keterpedulian pemerintah terhadap Islam Indonesia melalui *Annual Conferens on Islamic Studies* ke-10 yang digelar pada tanggal 1-4 November 2010 di Banjarmasin.

Sementara pada sisi yang lain penulis mengidentifikasi bahwa ada unsur-unsur yang absen dan diam dalam penafsiran tentang tema kebinekaan sebagai *sunatullah* yaitu: *Pertama*, pemerintah tidak mengeluarkan istilah multikulturalisme dan pluralisme. Dalam penafsiran di atas pemerintah hanya menyantumkan dengan menggunakan kalimat keberagaman suku, etnis, agama, ras, dan budaya. *Kedua*, tidak menunjukkan UUD 1945 dan UU yang mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia. Selanjutnya perlawanan atau kontra-wacana yang dibangun adalah pemerintah dengan menafsirkan tema kebinekaan sebagai *sunatullah* adalah dengan menghadirkan wacana tentang kemunduran suatu bangsa yang tidak mau menerima adanya keberagaman. Melalui *Annual Conferens on Islamic Studies* ke-10 yang digelar pada tanggal 1-4 November 2010 di Banjarmasin, sebagaimana yang ada di dalam penafsiran pemerintah ingin mendorong bangsa Indonesia menjadi lebih maju dengan menguatkan wajah Islam Indonesia. Berdasarkan identifikasi wacana dan hasil analisis penulis, wacana di atas lahir dalam konteks multikulturalisme yang sedang berkembang di Indonesia. Untuk menyampaikan wacana tersebut peran Kementerian Agama yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang kompeten di dalam bidang penafsiran sangatlah besar. Pemerintah menguatkan wacana melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

Dari analisis diatas dapat diketahui bahwa bentuk relasi kuasa atas pemikiran dan tubuh adalah suatu kontrol atas pemikiran, doktrinasi, dan dominasi. Ketiga bentuk relasi kuasa disebarkan melalui lima media yaitu agama, negara, sosial, budaya, gender, dan etnik. *Pertama*, dalam media agama biasanya menggunakan ayat-ayat yang berhubungan langsung dengan tuhan di antaranya mulai dari penciptaan, ketetapan, perintah, dan larangan. *Kedua*, Negara dalam konteks suprastruktur juga memegang peranan penting dalam penyebaran wacana sebagai kekuasaan dan pendisiplinan tubuh. Negara sebagai institusi membuat peraturan-peraturan dan media penghukuman bagi individu dalam menyebar kuasa. Penafsiran-penafsiran yang digunakan langsung bersinggungan pada Undang-undang Negara RI kemudian penafsiran disesuaikan dengan kebijakan pemerintah terhadap masalah yang diangkat. *Ketiga*, dalam media kebudayaan banyak menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan keanekaragaman dan kebudayaan di Indonesia. *Keempat*, dalam media gender ayat-ayat yang berhubungan dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa dalam hubungannya dengan konteks sosial dan keibadahan adalah sama. *Kelima*, kemudian dalam media etnik ayat yang digunakan adalah ayat untuk saling menghormati, menghargai, membantu, dan meringankan beban yang pada gilirannya sampai pada tujuan yang dijunjung tinggi Islam yaitu persaudaraan. Oleh karena itu Islam menentang paham fanatisme kesukuan atau rasisme, sebuah paham yang akan menceraikan perai kesatuan.

Dari paparan diatas, secara kognisi sosial, penulis melihat bahwa proses pembentukan TQTKA yang dipelopori oleh sekelompok intelektual dan akademisi dibawah naungan Kementerian Agama atas intruksi Pemerintah RI. Adapun konstruk yang dibangun oleh tim penafsir dalam menulis TQTKA didasarkan pada tujuan mulia yaitu meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan lain dari penyusunan tafsir ini adalah sebagai bentuk pengawalan atau tafsir standar terhadap berbagai tafsir yang muncul di Indonesia.

Berbasis pada teori Michel Foucault, tampak bahwa di balik penyusunan TQTKA terdapat relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam hal ini TQTKA diposisikan sebagai produk pengetahuan, sedangkan tim penafsir yang merupakan kepanjangan dari pemerintah yang berkuasa. Tentu relasi antara kekuasaan dan pengetahuan ini meniscayakan adanya pengaruh atau bahkan intervensi. Dengan kata lain, dalam produksi makna, tafsir ini lebih mengarah kepada konteks

oriented, artinya tafsir ini telah mengakomodasi konteks ke-Indonesiaan tempat tafsir ini muncul.

Dari kondisi sosial-kemasyarakatan dan pemerintah Indonesia ketika TQTKA disusun, maka penulis menyimpulkan bahwa tafsir ini merupakan bentuk akomodasi dari pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di Indonesia, khususnya dalam masalah kebinekaan di Indonesia. TQTKA tentang *Kebinekaan Dalam Al-Qur'an* yang penulis kaji ini adalah salah satu bentuk kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Apabila meminjam pembagian yang dilakukan oleh Ishaq Gusman terhadap arah gerak tafsir orde baru, yaitu antara tafsir yang bungkam, membela dan menentang. Maka menurut hemat penulis tafsir ini bisa dimasukkan ke dalam tafsir yang membela pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atau bisa juga dikatakan sebagai tafsir yang akomodatif terhadap kepentingan pemerintah.

Simpulan

Sebagaimana telah penulis singgung dalam pendahuluan bahwa penelitian ini akan diarahkan untuk dapat menjawab dua rumusan masalah yang penulis angkat dalam kajian "Tinjauan Strategi Wacana Kuasa Michel Foucault terhadap Tafsir Pemerintah: Studi Kasus *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kementerian Agama Tahun 2011*". *Pertama*, bagaimana epistemologi TQTKA?. *Kedua*, bagaimana strategi wacana kuasa pemerintah dalam TQTKA?.

Menjawab pertanyaan pertama, penulis berkesimpulan bahwa pembahasan epistemologi meliputi: 1) Apa hakikat tafsir menurut pemerintah dalam TQTKA; 2) Bagaimana sumber dan metode penafsiran yang digunakan dalam TQTKA; 3) Bagaimana validitasnya. Pada hakikatnya keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk dapat menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif untuk menghindari itu pemerintah melalui Kementerian Agama menyusun TQTKA. Penafsiran dalam TQTKA disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat.

Sumber-sumber penafsiran dalam TQTKA yaitu, Al-Qur'an, hadis, riwayat sahabat atau pendapat sahabat, *aqli* atau pemikiran mufasir, dan kitab-kitab tafsir.

Kajian ini merupakan hasil ijtihad kolektif dari ulama-ulama yang berkompetensi dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir di Indonesia. Sebagaimana yang lain, TQTKA merupakan hasil ijtihad atau interpretasi manusia atas teks-teks Al-Qur'an yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak final dan harus diletakkan dalam konteks dimana tafsir itu diproduksi. TQTKA adalah suatu produk tafsir yang diakomodasi oleh pemerintah RI dimana TQTKA mulai disusun pada tahun 2007 kemudian pertamakali diterbitkan pada tahun 2008 dan diproyeksikan sampai tahun 2013, dengan target penerbitan sebanyak 26 tema, untuk tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 masing-masing 5 tema dan tahun 2013 sebanyak 3 tema. Tema-tema yang dipilih untuk TQTKA ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Pada bagian metodologinya, TQTKA tentunya mengedepankan pola pikir yang telah mengakomodasi konteks ke-Indonesia-an, sehingga tafsir ini bisa dikatakan tafsir ini membumi dalam konteks Indonesia sebagai tempat lahirnya tafsir ini. Sesuai namanya, jelas bahwa tafsir ini merupakan tafsir dengan metode tematik atau *maudui*, yaitu membahas Al-Qur'an sesuai dengan tema yang ditetapkan. Semua ayat dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadits, maupun pemikiran rasional. Ciri utama dari metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal.

Kemudian validitasnya, TQTKA tergolong koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa tafsir ini muncul karena pemerintah RI menginginkan perbaikan dalam kualitas keagamaan. Maka Kementrian Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan TQTKA yang diharapkan dapat memberi jawaban atas berbagai problematika umat. Tafsir ini bernuansa sosial-kemasyarakatan, meminjam tipologi yang dilakukan Islah Gusmian antara nuansa kebahasaan, sosial-kemasyarakatan, teologi, sufistik, psikologi, fikih, sehingga dari aspek ilmu pengetahuan, tafsir ini telah banyak menyerap ilmu-ilmu sosial dalam penafsirannya.

Selanjutnya dalam menjawab pertanyaan kedua, penulis berkesimpulan bahwa dalam TQTKA strategi wacana kuasa adalah dilatarbelakagi oleh kondisi sosial Indonesia dan di tengah dinamika penafsiran Indonesia. TQTKA hadir di tengah dinamika penafsiran di Indonesia yang heterogen sebagai upaya

standarisasi tafsir Al-Qur'an. Upaya tersebut dihadirkan pemerintah melalui relasi kuasa terhadap pemikiran dan tubuh, yaitu dalam bentuk doktrin dan kontrol. Adapun media yang digunakan untuk menyampaikan adalah melalui media agama, budaya, negara, dan gender. Berdasarkan analisis penulis sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, melalui media agama, ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dalam koridor lingkup pembahasan agama, seperti penciptaan dan ketetapan Allah, perintah dan larangan, dan lain-lain. Sementara melalui media budaya, ayat-ayat yang dimunculkan adalah ayat-ayat yang berdasarkan pada konteks kebudayaan, seperti keragaman suku, budaya, etnik, ras, dan lain-lain.

Sedangkan melalui media agama, penafsiran yang dimunculkan disesuaikan dengan Undang-undang 1945 dan Undang-undang Negara. Terakhir, melalui media gender, penafsiran yang dimunculkan adalah tetap pada prinsip keadilan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki di dalam Islam.

Referensi

- Ahmad. P. (2017). "Disorientasi Seksual Dalam Tafsir Indonesia: Studi Tafsir Kementerian Agama RI", Skripsi diajukan pada Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
- Baso, A. (2004). *NU Studies*. Yogyakarta: LKIS.
- Dinata, M. R. (2012). *Konsep Toleransi Beragama Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik karya Tim Departemen Agama RI, Jurnal Esensia*, Vol. XIII No. 1.
- Farmawi, A H, (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. ([R] Anwar, dkk, Terjemahan). Bandung: Pustaka Setia.
- Federspiel, H. M. (1996) *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shiha*. ([T] Arifin, Terjemahan). Bandung: Mizan.
- Foucault, M. (1980) *The History of Sexuality*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, M. (2002) *Power/Knowledge: Wacana Kuasa dan Pengetahuan*. ([Y] Susanto, Terjemahan.) Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Ghafur, W. A. (2015). *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: Elsaq.
- Gusmian, I. (2013) *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Yogyakarta: LKiS.
- Haryatmoko, (2016) *Critical Discourse Analysis: Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaltsum, L. U. (2011) "Tafsir Al-Qur'an: Antara Teks dan Realitas". Tulisan ini disampaikan pada acara konferensi internasional di pasca sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Sosial*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Komunikasi dan Informasi*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Generasi Muda*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Kenegaraan*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2011). *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Kebinekaan*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. (2008) *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar-umat Beragama*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- Mustaqim, A. (2009). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.
- Nashruddin, B. (2003). *Perkembangan Tafsir di Indonesia*. Solo: Tiga Serangkai.
- Nashuddin, (2011) "Metode Al-Qur'an Membaca Realitas: Analisis Tafsir Sosial", *Jurnal Ulumuna*, Vol. XV, No.2, Desember.
- Nasir. H. (2007) *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologis*. Jakarta, PSAP.
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, (2010) *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Fokus Media: Bandung.
- Peraturan Presiden RI. (2010). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Fokus Media: Bandung.
- Ratna, N. K. (2010) *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saeed, A. (2016). *Pengantar Studi Al-Qur'an*. ([S] Syamsuddin dan Shulkhah, Terjemahan). Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.
- Shihab, M. Q. (1994) *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (1996) *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudlui Pelbagia Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Shobron, S, dkk. (2017). *Pedoman Penulisan Tesis*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS.
- Taufiq, I. (2012) *Paradigma Tafsir Sufi: Pemikiran Hasan Basri dalam Tafsir al-Hasan al-Basri*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.]
- Zaid, N. H. A. (1993) *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*. ([K] Nahdliyyin, Terjemahan) Yogyakarta: LkiS.]